



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Mgg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Setiawan Alias Gondes Bin Tumin;
Tempat lahir : Magelang;
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 7 Juni 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rusunawa Tidar utara lantai 4, No.61 Kel.Tidar Utara
Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang atau KTP
Kampung tidar sari Rt 003 Rw 011 Kel.Tidar Selatan,
Kec.Magelang selatan Kota Magelang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Magelang, sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;

Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya didepan persidangan, meskipun telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Mgg., tanggal 17 Januari 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal - 1 - dari 18 Hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Mgg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Mgg., tanggal 17 Januari

2022, tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa SETIAWAN Als.GONDES Bin TUMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Psikotropika melanggar pasal 60 ayat (2) UURI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SETIAWAN Als.GONDES Bin TUMIN selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara denda Rp.500.000; (lima ratus ribu rupiah) subsidair 2 (Dua) bulan kurungan dan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 15 (lima belas) butir Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna silver, 1 (satu) buah plastic klip warna bening terdapat tulisan 'klip plastik', 1 (satu) buah jaket warna coklat merk 'Watchout'. Dirampas untuk dimusnahkan, Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP warna biru merk Redmi Note 8 dengan No. IMEI 1 : 862869046601188 No.IMEI 2 : 862869046601196 No.HP: 0889516143 dirampas untuk negara
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyampaikan pembelaan yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang disampaikan pada hari itu juga yang isinya pada pokoknya tetap kepada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa SETIAWAN Als.GONDES Bin TUMIN pada hari Minggu tanggal 7 Nopember 2021 pukul 07.00 Wib atau setidaknya pada suatu

Hal - 2 - dari 18 Hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang terdapat dalam putusan tahun 2021, bertempat Rusunawa Tidar Utara lantai 4 N0. 61 Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang atau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 November 2021 sekira jam. 09.00 Wib saksi Mustofah bersama saksi Helmy Setiawan satu Tim Sat Res narkoba mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Rusunawa Tidar Utara Kota Magelang sering dilakukan Transaksi Narkoba atau obat terlarang, yang dilakukan oleh terdakwa,
- selanjutnya pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekira Jam.05.00 Wib, saksi Mustofah bersama saksi Helmy Setiawan satu Tim sudah mendapatkan Informasi yang akurat tentang keberadaan terdakwa Lalu sekitar jam. 07.00 Wib saksi mustofah dan saksi Helmy Setiawan bersama satu Tim melakukan penangkapan dan penaggeledahan di rumah terdakwa yang berada di Rusunawa Tidar Utara tersebut dengan disaksikan oleh saksi lingkungan Saksi yaitu saksi Sulistiyono. Selanjutnya saksi Mustofah dan saksi Helmy setiawan bersama team sat narkoba berhasil mengamankan dan menangkap terdakwa **SETIAWAN als GONDES bin TUMIN**, kemudian dilakukan Pengeledahan badan dan atau rumah terdakwa dan di temukan 15 (lima belas) butir Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna silver disimpan di dalam saku bagian dalam sebelah kiri jaket warna coklat milik terdakwa yang digantungkan di tempat jemuran, 1 (satu) buah plastic klip warna bening terdapat tulisan 'klip plastik', 1 (satu) buah jaket warna coklat merk 'Watchout', Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). 1 (satu) buah HP warna biru merk Redmi Note 8 dengan No. IMEI 1 : 862869046601188 No.IMEI 2 : 862869046601196 No.HP: 08895161431.
- Bahwa terdakwa dari Klinik Puri Nirmala Yogyakarta pada hari Jumat tanggal 5 Nopember 2021 dengan memakai resep temannya bernama Dandi masing masing strip isinya 10 (sepuluh) butir dengan jumlah semuanya ada 30 (tiga puluh) butir tablet dengan harga Rp.310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) namun terdakwa tidak pernah bisa menunjukan resep tersebut kepada petugas sat Narkoba hingga akhirnya terdakwa dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota guna proses lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya 30 butir Pil Alprazolam tersebut oleh terdakwa selain dikonsumsi sendiri 5 butir juga dijual kepada saksi Syaiful Goffar als Ipul

Hal - 3 - dari 18 Hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai 5 butir pil Alprazolam dengan harga Rp 100.000;(seratus ribu rupiah) dan dijual kepada Vito(Daftar pencarian orang/DPO) 5 butir dengan tujuan agar terdakwa mendapatkan keuntungan dan atas penjualan 15 butir pil Aprazolam terdakwa mendapat keuntungan Rp 200.000;(Dua ratus ribu rupiah dan masih sisa 15 butir Pil Alprazolam yang masih dibawa dan dimiliki terdakwa tanpa ijin petugas yang berwenang selanjutnya dibawa petugas untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2922/NNF/2021 tanggal 24 Nopember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ibnu Sutarto,ST., Eko Fery Prasetyo.S.Si, dan Nur Taufik,ST selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dan diketahui oleh Drs.Kartono S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah terhadap barang bukti dengan nomor : BB-651/2021/NNF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg tersebut diatas adalah mengandung AIPRAZOLAM terdaftar dalam golongan IV (empat) No.Urut 2 Lampiran UU REpublik Indonesia N0. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika

- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekira jam. 08.30 Wib di Kantor Sat res Narkoba Polres Magelang Kota telah dilakukan Test Urine dengan hasil pemeriksaan urine terdakwa yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BA/62/XI/2021/Sidokes tanggal 7 Nopember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Trisnarningsih selaku dokter pemeriksa pada Polres Magelang Kota dengan hasil pemeriksaan : barang bukti urine milik tersangka an. SETIAWAN als.GONDES Bin TUMIN pemeriksaan narkoba dengan BZO/BENZODIASEPAM dengan hasil adalah (+) POSITIF;
- Bahwa dalam memiliki dan atau membawa 15 butir Pil Alprazolam tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan maupun untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barangbukti dibawa ke Polres Magelang Kota untuk diproses lebih lanjut .

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UURI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Atau Kedua :

Bahwa ia terdakwa SETIAWAN Als.GONDES Bin TUMIN pada hari Sabtu tanggal 6 Nopember 2021 pukul 18.00 Wib dan pukul 21.00 Wib atau setidaknya

Hal - 4 - dari 18 Hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Mgg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang lain yang masih termasuk tahun 2021, bertempat di Rusunawa Tidar Utara lantai 4 NO. 61 Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang dan dikiringkan Kota Magelang atau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang barang siapa menyalurkan psikitropika selain yang ditetapkan dalam pasal 12 ayat (2) yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 November 2021 sekira jam. 09.00 Wib saksi Mustofah bersama saksi Helmy Setiawan satu Tim Sat Res narkoba mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Rusunawa Tidar Utara Kota Magelang sering dilakukan Transaksi Narkoba atau obat terlarang, yang dilakukan oleh terdakwa,
- selanjutnya pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekira Jam.05.00 Wib, saksi Mustofah bersama saksi Helmy Setiawan satu Tim sudah mendapatkan Informasi yang akurat tentang keberadaan terdakwa Lalu sekitar jam. 07.00 Wib saksi mustofah bersama satu Tim melakukan penangkapan dan penaggeledahan di rumah terdakwa yang berada di Rusunawa Tidar Utara tersebut dengan disaksikan oleh saksi lingkungan Saksi yaitu saksi Sulistiyono. Selanjutnya saksi Mustofah dan saksi Helmy setiawan bersama team sat narkoba berhasil mengamankan dan menangkap terdakwa **SETIAWAN als GONDES bin TUMIN**, kemudian dilakukan Penggeledahan badan dan atau rumah terdakwa dan di temukan 15 (lima belas) butir Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna silver. disimpan di dalam saku bagian dalam sebelah kiri jaket warna coklat milik terdakwa yang digantungkan di tempat jemuran, 1 (satu) buah plastic klip warna bening terdapat tulisan 'klipplastik', 1 (satu) buah jaket warna coklat merk 'Watchout', Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). 1 (satu) buah HP warna biru merk Redmi Note 8 dengan No. IMEI 1 : 862869046601188 No.IMEI 2 : 862869046601196 No.HP: 08895161431.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 3(tiga) strip Pil ALPRAZOLAM tersebut dengan cara membeli dari Klinik Puri Nirmala Yogyakarta pada hari jumat tanggal 5 Nopember 2021 sekitar jam 07.00 Wib dengan memakai resep temannya bernama Dandi **masing masing strip isinya 10 (sepuluh) butir. Jadi semuanya ada 30 (tiga puluh) butir tablet dengan harga Rp.310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah)** namun terdakwa tidak pernah bisa menunjukan resep tersebut kepada petugas sat Narkoba hingga akhirnya terdakwa dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota guna proses lebih lanjut.

Hal - 5 - dari 18 Hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Bahwa selanjutnya 30 butir Pil Alprazolam tersebut oleh terdakwa selain**

dikonsumsi sendiri 5 butir terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Nopember jam 18.00 Wib di Rusunawa Tidar Utara lantai 4 N0. 61 Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang juga menyalurkan Pil Alprazolam tersebut tanpa ijin petugas berwenang dengan cara menjualnya kepada saksi Syaiful Goffar als Ipul bin Siswadi sebanyak 5 butir pil Alprazolam dengan harga Rp 100.000;(seratus ribu rupiah) dan dan pada hari dan tanggal itu sekitar jam 21.00 Wib dikiringan kota magelang juga menjualnya kepada Vito(Daftar pencarian orang/DPO) 5 butir dengan tujuan agar terdakwa mendapatkan keuntungan dan atas penjualan 10 butir pil Aprazolam terdakwa mendapat keuntungan Rp 200.000;(Dua ratus ribu rupiah dan masih sisa 15 butir Pil Alprazolam yang masih dibawa dan dimiliki terdakwa tanpa ijin petugas yang berwenang selanjutnya dibawa petugas untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2922/NNF/2021 tanggal 24 Nopember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ibnu Sutarto,ST., Eko Fery Prasetyo.S.Si, dan Nur Taufik,ST selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dan diketahui oleh Drs.Kartono S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah terhadap barang bukti dengan nomor : BB-651/2021/NNF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Aprazolam tablet 1 mg tersebut diatas adalah mengandung APRAZOLAM terdaftar dalam golongan IV (empat) No.Urut 2 Lampiran UU REpublik Indonesia N0. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika

- **Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa pada hari pada hari MINGGU tanggal 7 November 2021 sekira jam. 08.30 Wib di Kantor Sat res Narkoba Polres Magelang Kota telah dilakukan Test Urine dengan hasil pemeriksaan urine terdakwa yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BA/62/XI/2021/Sidokes tanggal 7 Nopember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Trisnarningsih selaku dokter pemeriksa pada Polres Magelang Kota dengan hasil pemeriksaan : barang bukti urine milik tersangka an. SETIAWAN als.GONDES Bin TUMIN pemeriksaan narkoba dengan BZO/BENZODIASEPAM dengan hasil adalah (+) POSITIF;**
- **Bahwa terdakwa dalam menyalurkan dengan cara menjualnya 15 butir Pil Alprazolam tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa pekerjaannya seorang ojek online jadi bukanlah penyalur resmi**

Hal - 6 - dari 18 Hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dapat diadukan oleh pabrik obat, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah .

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barangbukti dibawa ke polres Magelang Kota untuk diproses lebih lanjut .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (2) UURI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Saksi Mustofah, S.H. Bin Ponijan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi bersama saksi Helmi Setiawan, SH dan Tim Opsnal Sat Res Narkoba telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Setiawan alias Gondes bin Tumin pada hari Minggu, tanggal 7 November 2021 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Rusunawa Tidar Utara Lantai 4 No.61 Kel. Tidar Utara, Kec.Magelang Selatan, Kota Magelang, karena memiliki, menyimpan, dan menyediakan Psikotropika jenis Alprazolam;
- Bahwa mulanya saksi dan Tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan di sekitar Rusunawa Tidar Utara Kota Magelang sering dilakukan transaksi Narkoba atau obat terlarang yang dilakukan oleh yang berinisial nama GONDES;
- Bahwa saksi dan tim melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi Sulistiyono didalam rumah tersebut di dapatkan 15 (lima belas) butir Pil Alprazolam 1 mg yang disimpan di dalam saku bagian dalam sebelah kiri jaket warna coklat milik terdakwa yang digantungkan di tempat jemuran, uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yaitu sisa uang hasil penjualan pil tersebut serta HP sebagai sarana komunikasi yang diletakkan di meja depan Akuarium;
- Bahwa terdakwa mengakui pil alprazolam tersebut adalah milik terdakwa yang di beli dari Klinik Puri Nirmala Yogyakarta dengan menggunakan Resep Dokter kepunyaan temannya bernama Dandi;
- Bahwa terdakwa membeli terakhir di hari Jumat tanggal 6 November 2021 sekira jam. 08.00 Wib sebanyak 3 (tiga) strip, masing masing strip isinya 10

Hal - 7 - dari 18 Hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Mgg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. (sepuluh) butir dengan harganya ada 30 (tiga puluh) butir tablet dengan harga

Rp.310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

- Bahwa pengakuan terdakwa, maksud dan tujuan membeli Pil Alprazolam tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan juga menjualnya kepada teman temanya untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak ada ijin resmi dari pihak berwenang manapun untuk memperjual belikannya dan terdakwa mengaku sedang dalam masa rehabilitasi medis namun terdakwa tidak menggunakan Resep Dokter miliknya sendiri (mengelabui dokter) dalam membeli Pil tersebut.
- Bahwa cara terdakwa menjual Pil Alprazolam tersebut menggunakan sarana HP buat berhubungan dengan temannya/orang lain yang membutuhkan, Setelah sepakat lalu dilanjutkan Transaksi di rumah terdakwa. Dan menurut pengakuan terdakwa sudah mengkonsumsi sendiri 5 (lima) butir dan sudah laku terjual 10 (sepuluh) butir. Sehingga masih tersisa 15 (lima belas) butir. Terdakwa SETIAWAN als GONDES bin TUMIN menjual ke temanya/orang lain seharga Rp.20.000,- (duapuluhribu rupiah) per butirnya sehingga mendapatkan keuntungan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per butir. Jadi total yang sudah laku senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan digunakan untuk keperluan sehari hari dan tersisa Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membeli dan menjual kembali pil Aprazolam tersebut tidak dilengkapi dengan surat yang sah dan terdakwa juga bukan sebagai petugas Apotek, Puskesmas, Balai Pengobatan dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki resep Dokter;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi HELMI SETIYAWAN, S.H. Bin RUSMIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi bersama saksi Mustofah, S.H. Bin Ponijan dan Tim Opsnal Sat Res Narkoba telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Setiawan alias Gondes bin Tumin pada hari Minggu, tanggal 7 November 2021 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Rusunawa Tidar Utara Lantai 4 No.61 Kel.Tidar Utara Kec.Magelang Selatan Kota Magelang, karena memiliki, menyimpan, dan menyediakan Psikotropika jenis Alprazolam;
- Bahwa saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Rusunawa Tidar Utara Kota

Hal - 8 - dari 18 Hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung melakukan transaksi Narkoba atau obat terlarang yang dilakukan oleh yang berinisial nama GONDES;

- Bahwa saksi dan tim melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi Sulistiyono didalam rumah tersebut di dapatkan 15 (lima belas) butir Pil Alprazolam 1 mg yang disimpan di dalam saku bagian dalam sebelah kiri jaket warna coklat milik terdakwa yang digantungkan di tempat jemuran, uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yaitu sisa uang hasil penjualan pil tersebut serta HP sebagai sarana komunikasi yang diletakkan di meja depan Akuarium;
- Bahwa terdakwa mengakui pil alprazolam tersebut adalah milik terdakwa yang di beli dari Klinik Puri Nirmala Yogyakarta dengan menggunakan Resep Dokter kepunyaan temannya bernama Dandi;
- Bahwa terdakwa membeli terakhir di hari Jumat tanggal 6 November 2021 sekira jam. 08.00 Wib sebanyak 3 (tiga) strip, masing masing strip isinya 10 (sepuluh) butir. Jadi semuanya ada 30 (tiga puluh) butir tablet dengan harga Rp.310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah)
- Bahwa pengakuan terdakwa, maksud dan tujuan membeli Pil Alprazolam tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan juga menjualnya kepada teman temanya untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak ada ijin resmi dari pihak berwenang manapun untuk memperjual belikanya dan terdakwa mengaku sedang dalam masa rehabilitasi medis namun terdakwa tidak menggunakan Resep Dokter miliknya sendiri (mengelabui dokter) dalam membeli Pil tersebut.
- Bahwa cara terdakwa menjual Pil Alprazolam tersebut menggunakan sarana HP buat berhubungan dengan temannya/orang lain yang membutuhkan, Setelah sepakat lalu dilanjutkan Transaksi di rumah terdakwa. Dan menurut pengakuan terdakwa sudah mengkonsumsi sendiri 5 (lima) butir dan sudah laku terjual 10 (sepuluh) butir. Sehingga masih tersisa 15 (lima belas) butir. Terdakwa SETIAWAN als GONDES bin TUMIN menjual ke temanya/orang lain seharga Rp.20.000,- (duapuluhribu rupiah) per butirnya sehingga mendapatkan keuntungan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per butir. Jadi total yang sudah laku senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan digunakan untuk keperluan sehari hari dan tersisa Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membeli dan menjual kembali pil Aprazolam tersebut tidak dilengkapi dengn surat yang sah dan terdakwa juga bukan sebagai petugas Apotek, Puskesmas, Balai Pengobatan dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki resep Dokter;

Hal - 9 - dari 18 Hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak keberatan;

3. Saksi Sulistiyono bin Sugimun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Satpam di Rusunawa Tidar Utara Lantai 4 No.61 Kel. Tidar Utara Kec. Magelang Selatan Kota Magelang;
- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Setiawan als Gondes bin Tumin oleh anggota Kepolisian pada hari Minggu, tanggal 7 November 2021 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Rusunawa Tidar Utara Lantai 4 No.61 Kel.Tidar Utara Kec.Magelang Selatan Kota Magelang.
- Bahwa Saksi melihat saat penggeledahn petugas telah berhasil mengamankan Barang Bukti antara lain 15 (lima belas) butir Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna silver, 1 (satu) buah plastic klip warna bening terdapat tulisan 'klip plastik', 1 (satu) buah jaket warna coklat merk 'Watchout', Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP warna biru merk Redmi Note 8 dengan No. IMEI 1 : 862869046601188 No.IMEI 2 : 862869046601196 No.HP: 08895161431.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik terdakwa SETIAWAN als GONDES bin TUMIN.
- Bahwa setahu Saksi terdakwa bekerja sebagai Ojek Online dan terdakwa mendapatkan Pil Alprazolam dari mana, saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

4. Saksi Syaiful Ghoftar alias. Ipul Bin Siswadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan pada hari Sabtu tanggal 6 Nopember 2021 jam 12.00 Wib saksi mendapat Chat WA dari terdakwa yang isinya Ini ada mau atau tidak dan saksi menjawab ya lima saja, kemudian sekira jam 18.00/ 19.00 Wib saksi mendatangi di Rusunawa Tidar Utara Lantai 4 No.61 Kel.Tidar Utara Kec.Magelang Selatan Kota Magelang selanjutnya begitu ketemu pil alprazolam tersebut langsung diberikan pada saksi dan saksi langsung membayarnya Rp.120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah 5 kali membeli pil Alprazolam dari terdakwa dan tanpa resep dan tanpa ijin;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana terdakwa mendapatkan pil Alprazolam tersebut;

Hal - 10 - dari 18 Hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa saksi juga tidak tahu terdakwa punya ijin atau tidak dalam menjual pil

alprazolam kepada saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Sat Narkoba Polres Magelang Kota pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekira pukul 07.00 Wib di RusunawaTidar Utara Lantai 4 No.61 Kel.Tidar Utara Kec.Magelang Selatan Kota Magelang, karena menyimpan dan memiliki, serta menjual Psikotropika Jenis Alprazolam;
- Bahwa dilakukan penggeledahan di rusunawa tersebut ditemukan 15 (lima belas) butir Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna silver, 1 (satu) buah plastic klip warna bening terdapat tulisan 'klip plastik', 1 (satu) buah jaket warna coklat merk 'Watchout', Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP warna biru merk Redmi Note 8 dengan No. IMEI 1 : 862869046601188 No.IMEI 2 : 862869046601196 No.HP: 08895161431;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 3 (tiga) strip Pil ALPRAZOLAM tersebut dengan cara membeli dari Klinik Puri Nirmala Yogyakarta pada hari jumat tanggal 5 Nopember 2021 sekitar jam 07.00 Wib dengan memakai resep temannya bernama Dandi masing masing strip isinya 10 (sepuluh) butir. Jadi semuanya ada 30 (tiga puluh) butir tablet dengan harga Rp.310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) namun terdakwa tidak pernah bisa menunjukan resep tersebut kepada petugas sat Narkoba;
- Bahwa selanjutnya 30 butir Pil Alprazolam tersebut dikonsumsi oleh terdakwa sebanyak 5 butir dan pada hari sabtu tanggal 6 Nopember 2021 sekira jam 18.00 Wib bertempat di Rusunawa Tidar Utara lantai 4 N0. 61 Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang terdakwa menjual pil tersebut kepada saksi Syaiful Goffar als Ipul bin Siswadi sebanyak 5 butir pil Alprazolam dengan harga Rp 100.000;(seratus ribu rupiah) dan sekitar jam 21.00 Wib juga menjualnya kepada Vito (Daftar pencarian orang/DPO) sebanyak 5 butir dengan tujuan terdakwa mendapatkan keuntungan dan atas penjualan 10 butir pil Aprazolam terdakwa mendapat keuntungan Rp 200.000;(Dua ratus ribu rupiah dan masih sisa 15 butir Pil Alprazolam yang dimiliki terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukan dipersidangan adalah benar barang milik terdakwa;

Hal - 11 - dari 18 Hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Mgg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa tidak mengijinkan ijin dari pihak manapun dalam memperjualbelikan Pil Alprazolam tersebut, Dan terdakwa sadar kalau perbuatannya melanggar Hukum. Serta terdakwa sengaja mengelabui dokter menggunakan Resep Orang lain dalam menebus Pil Alprazolam tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut umum mengajukan barang bukti berupa:

- a. 15 (lima belas) butir Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna silver.
- b. 1 (satu) buah plastic klip warna bening terdapat tulisan 'klip plastik'.
- c. 1 (satu) buah jaket warna coklat merk 'Watchout'.
- d. Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- e. 1 (satu) buah HP warna biru merk Redmi Note 8 dengan No. IMEI 1 : 862869046601188 No.IMEI 2 : 862869046601196 No.HP: 0889516143

Menimbang, bahwa barang yang disita tersebut adalah benda-benda yang memiliki korelasi dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh sebab itu Majelis Hakim menyimpulkan terhadap benda-benda tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti dan keyakinan Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2922/NNF/2021 tanggal 24 Nopember 2021 pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah terhadap barang bukti dengan nomor : BB-651/2021/NNF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Aprazolam tablet 1 mg tersebut diatas adalah mengandung APRAZOLAM terdaftar dalam golongan IV (empat) No.Urut 2 Lampiran UU REpublik Indonesia NO. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Setiawan Alias Gondes Bin Tumin ditangkap saksi Helmi Setiawan, S.H. bersama saksi Mustofah, S.H. Bin Ponijan dan Tim Opsnal Sat Res Narkoba dan tim Satresnarkoba Polres Magelang Kota pada hari pada hari Minggu, tanggal 7 November 2021 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Rusunawa Tidar Utara Lantai 4 No.61 Kel.Tidar Utara Kec.Magelang Selatan Kota Magelang, karena memiliki, menyimpan, dan menyediakan Psikotropika jenis Aprazolam;
- Bahwa bermula saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Rusunawa Tidar Utara Kota Magelang itu sering dilakukan transaksi Narkoba atau obat terlarang yang dilakukan oleh yang berinisial nama GONDES;

Hal - 12 - dari 18 Hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Mgg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa kemudia dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi

Sulistiyono di dapatkan 15 (lima belas) butir Pil Alprazolam 1 mg yang disimpan di dalam saku bagian dalam sebelah kiri jaket warna coklat milik terdakwa yang digantungkan di tempat jemuran, uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yaitu sisa uang hasil penjualan pil tersebut serta HP sebagai sarana komunikasi yang diletakkan di meja depan Akuarium;

- Bahwa pengakuan terdakwa cara mendapatkan Pil ALPRAZOLAM tersebut dengan cara terdakwa membeli dari Klinik Puri Nirmala Yogyakarta pada hari jumat tanggal 5 Nopember 2021 sekitar jam 07.00 Wib dengan memakai resep temannya bernama Dandi masing masing strip isinya 10 (sepuluh) butir. Jadi semuanya ada 30 (tiga puluh) butir tablet dengan harga Rp.310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya 5 (lima) butir Pil Alprazolam tersebut dikonsumsi oleh terdakwa dan pada hari sabtu tanggal 6 Nopember 2021 sekira jam 18.00 Wib bertempat di Rusunawa Tidar Utara lantai 4 N0. 61 Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang terdakwa menjual pil tersebut kepada saksi Syaiful Goffar als Ipul bin Siswadi sebanyak 5 butir pil Alprazolam dengan harga Rp 100.000;(seratus ribu rupiah) dan sekitar jam 21.00 Wib juga menjualnya kepada Vito (Daftar pencarian orang/DPO) sebanyak 5 butir dengan harga Rp 100.000;(seratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan Rp 200.000;(Dua ratus ribu rupiah dan masih sisa 15 butir Pil Alprazolam yang dimiliki terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli dan menjual pil Aprazolam tersebut tidak dilengkapi dengn surat yang sah dan terdakwa juga bukan sebagai petugas Apotek, Puskesmas, Balai Pengobatan dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki resep Dokter;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2922/NNF/2021 tanggal 24 Nopember 2021 pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah terhadap barang bukti dengan nomor : BB-651/2021/NNF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Aprazolam tablet 1 mg tersebut diatas adalah mengandung APRAZOLAM terdaftar dalam golongan IV (empat) No.Urut 2 Lampiran UU REpublik Indonesia N0. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Hal - 13 - dari 18 Hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Mgg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-dua sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (2) UURI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. menyalurkan psikitropika selain yang ditetapkan dalam pasal 12 ayat (2);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa Setiawan Alias Gondes Bin Tumin yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Menyalurkan psikitropika selain yang ditetapkan dalam pasal 12 ayat (2);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 UU RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menyatakan Peredaran psikitropika terdiri dari penyaluran dan penyerahan dan berdasarkan Pasal 12 ayat (1) yang berbunyi “Penyaluran psikitropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dan ayat (2) berbunyi “Penyaluran psikitropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh :

- a. Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.
- b. Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan;

Hal - 14 - dari 18 Hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung menyediakan farmasi Pemerintah kepada rumah sakit

Pemerintah, puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah;

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud psikotropika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum diatas Terdakwa Setiawan Alias Gondes Bin Tumin ditangkap oleh saksi Helmi Setiyawan, S.H. bersama saksi Mustofah, S.H. Bin Ponijan dan Tim Opsnal Sat Res Narkoba dan tim Satresnarkoba Polres Magelang Kota pada hari pada hari Minggu, tanggal 7 November 2021 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Rusunawa Tidar Utara Lantai 4 No.61 Kel.Tidar Utara Kec. Magelang Selatan Kota Magelang, karena memiliki, menyimpan, dan menyediakan Psikotropika jenis Aprazolam;

Menimbang, bahwa bermula saksi Helmi Setiyawan, S.H. bersama saksi Mustofah, S.H. Bin Ponijan dan Tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Rusunawa Tidar Utara Kota Magelang sering dilakukan transaksi Narkoba atau obat terlarang yang dilakukan oleh yang berinisial nama GONDES, kemudian berdasarkan berdasarkan informasi tersebut dilakukan penangkapan terhadap terdakwa serta dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Sulistiyono didalam rumah tersebut di dapatkan 15 (lima belas) butir Pil Alprazolam 1 mg yang disimpan di dalam saku bagian dalam sebelah kiri jaket warna coklat milik terdakwa yang digantungkan di tempat jemuran, uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yaitu sisa uang hasil penjualan pil tersebut serta HP merk Redmi Note 8 warna biru yang diletakkan di meja depan Aquarium;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui pil yang ditemukan tersebut adalah Pil ALPRAZOLAM milik terdakwa yang dibeli terdakwa dari Klinik Puri Nirmala Yogyakarta pada hari jumat tanggal 5 Nopember 2021 sekitar jam 07.00 Wib dengan memakai resep temannya bernama Dandi sebanyak 3 (tiga) strip, yang masing masing strip isinya 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa telah mengkonsumsi 5 (lima) butir Pil Alprazolam tersebut dan pada hari sabtu tanggal 6 Nopember 2021 sekira jam 18.00 Wib bertempat di Rusunawa Tidar Utara lantai 4 NO. 61 Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang terdakwa telah menjual pil tersebut kepada saksi Syaiful Goffar als Ipul bin Siswadi sebanyak 5 butir dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sekitar jam 21.00 Wib juga menjualnya kepada Vito (Daftar pencarian orang/DPO) sebanyak 5 butir dengan

Hal - 15 - dari 18 Hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 3/Pid.Sus/2022/PN Mgg. (satu pil) sehingga pil tersebut masih tersisa sebanyak 15 (lima belas) butir;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki Psikotropika tersebut selain untuk terdakwa konsumsi sendiri juga untuk dijual terdakwa kembali kepada orang lain sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan yang mana terdakwa dalam membeli Psikotropika tersebut tidak mempunyai ijin atau tanpa resep dokter dan terdakwa bukan tenaga kesehatan atau sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah serta terdakwa juga tidak mempunyai Hak untuk menyimpan Psikotropika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2922/NNF/2021 tanggal 24 Nopember 2021 pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah terhadap barang bukti dengan nomor : BB-651/2021/NNF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Aprazolam tablet 1 mg tersebut diatas adalah mengandung APRAZOLAM terdaftar dalam golongan IV (empat) No.Urut 2 Lampiran UU Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa ternyata terdakwa memiliki dan menjual Psikotropika golongan IV tersebut, diperoleh secara tidak sah yaitu Penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter berdasarkan resep dokter, dan terdakwa pekerjaannya adalah seorang ojek online, bukanlah penyalur resmi yang dapat dilakukan oleh pabrik obat, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah karena psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 60 ayat (2) UU RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal - 16 - dari 18 Hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Mgg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim bahwa lamanya yang dijatuhkan bagi terdakwa seperti yang ditentukan dalam amar putusan adalah layak dan pantas dengan harapan agar terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi kesalahannya serta memperbaiki dirinya sehingga nantinya dapat kembali bermasyarakat secara normal dan bertobat untuk berbuat kebajikan serta menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan maupun pelanggaran hukum dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini majelis Hakim sependapat terhadap tuntutan Penuntut Umum, maka akan diputuskan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi dan dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang tengah gencarnya memberantas tindak pidana narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara pencurian;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Mengingat ketentuan Pasal 60 ayat (2) UURI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan pasal-pasal dalam UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta pasal-pasal dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Setiawan Alias Gondes Bin Tumin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 12 ayat (2) UU. RI. No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Hal - 17 - dari 18 Hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Menetapkan masa percobaan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 15 (lima belas) butir Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna silver;
 - b. 1 (satu) buah plastic klip warna bening terdapat tulisan 'klip plastik';
 - c. 1 (satu) buah jaket warna coklat merk 'Watchout';Dirampas untuk dimusnahkan;
- d. Uang tunai Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- e. 1 (satu) buah HP warna biru merk Redmi Note 8 dengan No. IMEI 1 : 862869046601188 No.IMEI 2 : 862869046601196 No.HP: 0889516143; dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022, oleh Dewi Kurniasari S.H., selaku Hakim Ketua, Eni Rahmawati, S.H., M.H., dan Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, dan dihadiri oleh Sri Susanti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Magelang serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eni Rahmawati, S.H., M.H.

Dewi Kurniasari, S.H.

Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Supriyati, S.H.

Hal - 18 - dari 18 Hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Mgg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)